

**TINJAUAN NORMATIF EKSISTENSI TAKLIK TALAK DALAM
KAITANNYA DENGAN TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

AMRINA ROSSADAH

NIM. 02011181419505

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : AMRINA ROSSADAH
NIM : 02011181419505
PROGRAM KHUSUS : HUKUM PERDATA


JUDUL

**TINJAUAN NORMATIF EKSISTENSI TAKLIK TALAK DALAM
KAITANNYA DENGAN TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam ujian komprehensif


Indralaya , Juli 2018

Pembimbing Utama


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.

NIP. 196404141990011001




Dekan
Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Amrina Rossadah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419505
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 17 Februari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2018

Amrina Rossadah
02011181419505

METERAI
TEMPEL
16172AEF72L12120
6000
RUPIAH

Motto

Rasulullah Saw bersabda : “Barangsiapa yang menyampaikan 1 (satu) ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala”. (HR, Al-Bukhari)

“Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan” (Imam Syafi’i)

“Jika Anak Adam meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali tiga perkara : 1) Sedekah Jariyah 2) Ilmu yang bermanfaat 3) Doa Anak Soleh” (HR, Muslim)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang banyak tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” (Thomas Alva Edison)

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua impianku, aku percaya bahwa tak ada yang tidak mungkin untuk diraih, karena setiap ikhtiar yang dilakukan, doa yang dipanjatkan, pasti akan ada hasilnya, tak ada yang sia-sia karena semua itu butuh waktu kesabaran melalui perjuangan, pengorbanan, doa, dan airmata”. Semangat ! (Amrina Rossadahi)

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- ✓ Ibu dan Ayahku Tercinta
- ✓ Keluarga Besarku
- ✓ Adikku Tersayang
- ✓ Penyemangatku
- ✓ Sahabat-sahabat Terbaikku
- ✓ Teman-teman Seperjuangan
- ✓ Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuih,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir zaman.


Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi **"Tinjauan Normatif Eksistensi Taklik Talak dalam kaitannya dengan tingginya tingkat perceraian di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang"**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Indralaya, Mei 2018



Amrina Rossadah

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah atas berkat dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu penulis dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan moral maupun materi. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut andil dalam membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orangtua Tercinta, Ayahanda Umar dan Ibunda Marsuni yang selalu memberikan kasih sayang, pengertian, semangat, selalu memenuhi semua kebutuhan penulis, dan senantiasa mendoakanku disetiap waktu. Terima kasih banyak Bu, Ayah atas doa dan perjuangan kalian selama ini sehingga anakmu sekarang telah menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Hukum) Tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di waktu yang tepat.
2. Adik satu-satunya yang penulis sayangi, Ahmad Iripandi yang telah memberikan bantuan berupa doa dan semangat kepada penulis. Terima kasih banyak, Dik.
3. Keluarga Besar dari Ayah dan Ibuku yang di Palembang dan di Ogan Komering Ilir Desa Ulak Balam yang telah membantu penulis baik dukungan moral maupun kebutuhan materi penulis. Terima kasih banyak keluargaku.

4. Pemerintah Kemenristekdikti yang telah memberikan penulis kesempatan dan kepercayaan untuk bisa menimba ilmu di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas program beasiswa selama 4 Tahun secara gratis. Terima kasih banyak Pak, Bu. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan mendapatkan nilai cumlaude.
5. Bapak Anis Saggaff, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. Abdullah Ghofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah banyak membantu penulis pada pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan atau pengarahan yang sangat berguna bagi penulis, memberikan bantuan referensi kepada penulis, dan selalu memberikan jadwal bimbingan yang tepat kepada penulis. Terima kasih banyak, Bu.
11. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi penulis yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam

meluangkan waktunya (Hari Jum'at yang barokah) untuk memberikan pengarahan atau saran yang bermanfaat saat bimbingan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih banyak, Pak.

12. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing penulis dalam setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik atau perkuliahan. Terima kasih banyak, Bu.

13. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ini. Terima kasih banyak Pak, Bu atas ilmunya yang bermanfaat.

14. Seluruh Staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan dan skripsi ini.

15. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tahun 2018 yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan dan saran kepada penulis dalam membuat proposal KKL dan Laporan Akhir KKL.

16. Pengadilan Agama Kelas IA Palembang (Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Panmud, Juru Sita, Staff dan Pegawai) yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama KKL di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

berupa data skripsi dan wawancara, memberikan ilmu yang bermanfaat pada saat berdiskusi bersama, dan selalu memberikan motivasi agar penulis tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Teruntuk Seseorang yang selalu memberikan dukungan semangatnya, selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan menjadi tempat curhat. Terima kasih banyak ya. Maaf namanya dirahasiakan.
18. Sahabat Terbaikku, Siti Balkis, S.E yang setia menjadi sahabatku sejak zaman SMP yang selalu memberikan semangat kepada penulis, selalu membantu penulis. Terima kasih banyak sahabatku.
19. Sahabat Terbaikku zaman SMA, Monika Febriani S.Kel, Umi Kalsum S.Hi, Bella Apriyani S. , Rara Safitri A.Md, Haryati S.Pd, Susy Apriani Putri S.Pd, Khairunnisa S.Ag, Yuriani, S.Pd, Hasimah S.Hi, Feni Bouty S.Pd, Nuraini S.H, Sri Mulya S.Kep, Dina Oktarika S.Hi, Amanda Khoirunnisa S.Psi, Eria Datul Janah A.Md, Miftahul Jannah S.Hi, Febrianti, dan Gusti Anita. Terima kasih banyak atas doa dan semangat kalian sahabat-sahabatku.
20. Sahabat Terbaikku dimasa perkuliahan dari Maba, Widyawati S.H, Rosmitha Rosihan S.H, Ria Anggriani S.H, Wulansari S.H, Heni Karonita Br. Ginting S.H, Eka Aprianti S.H, Suly Sri Sulanti S.H, Yuli Anggraeni S.H, dan Meitha S.H. Terima kasih banyak ya atas kebersamaan awal masa-masa kita yang dulu menjadi mahasiswa baru yang lugu dan polos. Alhamdulillah kita sudah jadi sarjana dan sebagian dari kita ada yang wisuda bareng.

21. Sahabat Terbaikku dalam Lingkaran Ukhuwah Islamiyah, Mahfirah Fitri Melani S.H, Widyawati S.H, Kiki Afrianti S.H, Tri Mekar Rani S.H, dan Melrinda S.H yang sudah menjadi sahabatku saat halaqah dan kuliah, selalu memberikan saran atau motivasi yang bermanfaat, selalu memberikan bimbingan ke jalan yang baik dan benar. Terima kasih banyak sahabatku.
22. Teruntuk Dewi Anggraini S.H & Kiki Afrianti S.H yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu saat pengerjaan skripsi penulis yang terkadang tidak rapi dan yang selalu menjadi tempat bertanya saat ada kendala pada hal perkomputeran . Terima kasih banyak atas ilmu komputernya ya.
23. Teruntuk sahabat-sahabat seperbimbingan yang sama mendapat Dosen Pembimbing Skripsi, Dewi Anggraini S.H, Derra Oktafera S.H, Fitri Rahma Febrina S.H, Herni Oktaviani Siregar S.H, Ana Merlin S.H, Indrie Anggrainy S.H, Yuli Anggraeni S.H, Maria Sella S.H, dan M. Rahmad Fajri. Terima kasih banyak atas kebersamaan selama bimbingan skripsi, dan berbagi informasi untuk jadwal bimbingan.
24. Teruntuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dari awal sampai akhir semester yang selalu giat saat kuliah dan selalu rajin saat bimbingan skripsi. Kenangan bersama kalian takkan pernah terlupakan karena kalianlah yang pernah mewarnai hari-hari perkuliahanku, semoga kita semua sukses selalu dan bermanfaat bagi agama dan negara. Semoga menjadi penegak hukum yang amanah dan bertanggung jawab.

25. Teman-teman satu tim dengan penulis dalam melaksanakan KKL di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yaitu Dewi Anggraini S.H, Kiki Afrianti S.H, Derra Oktafera S.H, Indrie Anggrainy S.H, Anin Arumdita S.H, Rangga Mandariska S.H dan Randi Saputra S.H. Terima kasih banyak atas kebersamaan selama magang di Pengadilan Agama dan kerjasama kelompok yang baik saat magang dan membuat laporan akhir.
26. Teman-teman satu tim PLKH kelas i1 yang kece, baik hati, ramah, kompak, asyik, gaul dan seru, Rosmitha Rosihan S.H (Mitha) , Dizzy Fahreza S.H (Dizzy), Yuli Farwati S.H (Yulwat), Ajeng Putri Arum Larasati S.H (Ajeng) , Raezyah Mauliyani S.H (Ulik), Ginda Tera Geza S.H (Kak Gin), Rizke Amisa Putri Ganu S.H (Keke'), Hidayatul Fitiyanti S.H (Pipit), Muhammad Fatah Abqari S.H (Fatah), M. Rusandri Prandesta S.H (Andre), Muhammad Ilham S.H (Iam), Muhammad Sodikin S.H (Diqin), M. Gilang Ramadhan Putra S.H (Gilang), M. Syarif Setia S.H (Eep), Muhammad Riski Wahyu S.H (Kiki). Terima kasih ya atas kebersamaan kita selama pembuatan berkas MCC dan legal drafting.
27. Teruntuk Punggawa Badan Otonom Ramah FH Unsri Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, ukhuwah islamiyah selama di organisasi ini. Takkan terlupakan kenangan indah saat-saat bersama kalian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
6. Kerangka Teori	11
7. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarik Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Tujuan Perkawinan.....	24
3. Syarat Sah Perkawinan.....	25
4. Asas-asas Hukum Perkawinan	25
2. Tinjauan Umum Perceraian.....	29
1. Pengertian Perceraian.....	29
2. Alasan-alasan terjadinya Perceraian	36
3. Asas-asas Hukum Perceraian	39
4. Jenis-jenis Perceraian	43
5. Akibat hukum Perceraian	46
3. Tinjauan Umum Taklik Talak.....	47
1. Pengertian Taklik Talak	47
2. Dasar Hukum Taklik Talak.....	49
3. Tujuan Taklik Talak.....	50
4. Syarat-syarat TaklikTalak.....	51

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	55
B. Eksistensi Taklik Talak jika dikaitkan dengan tingginya tingkat Perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	71
C. Pengaruh Taklik Talak dalam tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.....	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Tinjauan Normatif Eksistensi Taklik Talak dalam kaitannya dengan tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1A Palembang”. Eksistensi taklik talak saat ini sebenarnya masih ada, tetapi tidak dijadikan sebagai dasar alasan perceraian bahwa suami melanggar taklik talak. Padahal perkara perceraian yang mendominasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang adalah cerai gugat yang diajukan pihak istri, Namun tidak ada lagi sekarang alasan perceraian yang di ajukan istri bahwa suami melanggar taklik talak, padahal perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, maka dari itu penulis meneliti eksistensi taklik talak saat ini dan bagaimana pengaruh taklik talak jika dikaitkan dengan tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang juga didukung dengan data empiris dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan juga wawancara dengan Hakim, setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif induktif yakni mengumpulkan bahan hukum yang merupakan keterangan dan bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian skripsi ini adalah eksistensi taklik talak itu dalam meningkatnya angka perceraian ternyata pengaruhnya tidak terlihat sama sekali dan bahkan tidak ada lagi pihak istri yang menuntut cerai suami karena alasan pelanggaran taklik talak tersebut karena Hakim memutuskan suatu perkara itu dengan pertimbangan yang bijaksana dan sesuai dengan gugatan yang dibuat oleh pihak istri.

Kata Kunci : Taklik Talak, Perceraian, Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.


Indralaya, Mei 2018

Disetujui oleh,


Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu Pria dan Wanita dimana mereka memiliki hasrat dan keinginan untuk saling mencintai, melindungi dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut adalah fitrahnya manusia karena untuk melangsungkan kehidupan antara seorang pria dan wanita dalam suatu hubungan rumah tangga yang halal dan sah, maka mereka tidak boleh sembarangan dalam menyalurkan hasrat dan keinginannya itu karena ada aturan yang berlaku mengenai hal itu dan harus di tempuh dengan jalan yang benar yaitu ikatan pernikahan atau perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja, tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya

memenuhi syarat yuridis semata, tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.¹ Menurut hukum agama Islam, tujuan perkawinan untuk menegakkan agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiat dan untuk membina keluarga (Rumah Tangga) yang teratur dan damai dengan arti mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah”.

Suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus bagi orangtuanya. Hal ini karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.³

Kedua calon mempelai atas dasar persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dimana perjanjian tersebut dapat diadakan pada saat atau sebelum dilangsungkan perkawinan,

¹ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006, hlm. 16-17.

² Mohd. Idris Ramulyono, S.H.,M.H., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 27.

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV. Pustaka Setia: Bandung, Cetakan I 2011, hlm. 14.

dengan syarat keberadaan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴ Masalah perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tidak dijelaskan secara rinci apa-apa saja yang dapat diperjanjikan oleh kedua belah pihak jika ingin mengadakan perjanjian, sehingga ini dapat diartikan bahwa perjanjian ini dapat dimaknakan secara luas dalam artian apapun bisa diperjanjikan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak boleh merugikan pihak ketiga atas diterbitkannya perjanjian perkawinan tersebut.⁵ Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak”.

Berdasarkan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam, bahwa taklik talak ialah : “Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”.

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 46.

⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati., *Op. Cit*, hlm. 56.

taklik talak yang dilakukan oleh suami misalnya, istri berhak mengajukan gugatan perceraian.⁶

Adapun dalam pembuatannya, perjanjian perkawinan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu⁷ :

8. Harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan;
9. Diajukan secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat di dalam akta perkawinan;
10. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
11. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat di ubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;
12. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait; dan
13. Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁶ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 141.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 286-287.

Dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa dalam Pasal 45 yang isinya yaitu :

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Taklik talak ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, dimana setiap mempelai laki – laki setelah akad nikah mengucapkan ijab kabul, mengucapkan lagi ikrar taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila saya (suami) meninggalkan istri saya 6 (enam) bulan berturut – turut, tanpa memberi kabar dan memberi nafkah kepada istri saya”, atau “Apabila saya (suami) memukul atau menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas”, atau “Apabila saya (suami) menambang istri saya, maka apabila istri saya tidak ridho datang kepada saya atau pihak yang berwajib atau Kantor Urusan Agama atau masjid dan membayar uang iwadh sebesar yang di tentukan, maka jatuhlah talak saya (suami) satu”.⁸

Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu

⁸ Mohd. Idris Ramulyo., *Op. Cit.*, hlm. 136.

dibacakan taklik talak. *Sighat* taklik talak dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam *sighat* taklik. Rumusan *sighat* taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990.⁹

Taklik talak bukanlah suatu yang diwajibkan dalam suatu proses pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pihak istri, karena dikhawatirkan ada pihak suami yang menelantarkan istrinya, sehingga pelanggaran taklik talak ini dapat dijadikan alasan oleh para istri untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidak rela diperlakukan seperti itu.¹⁰

Dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dapat putus karena : “a. kematian, b. perceraian dan c. atas putusan Pengadilan”. Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga taklik talak (cerai talak). Hal ini juga berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Perceraian dapat terjadi karena

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 98.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

alasan suami melanggar taklik talak dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan Pengadilan”. Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan *sighat* taklik talak oleh suami. Sekalipun sifatnya rela, namun di negara ini, membaca taklik talak seolah – olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.¹¹

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami – istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang – kadang terjadi juga salah paham antara suami – istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya - mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang – kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus – menerus terjadi pertengkaran antara suami – istri tersebut. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami – istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian

¹¹ *Ibid.*, hlm. 98.

sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami – istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.¹²

Dalam masalah perceraian, salah satu kota di Sumatera Selatan yaitu kota Palembang mempunyai jumlah perkara perceraian yang meningkat setiap tahunnya. Dari data Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang, di tahun 2015, kasus perceraian mencapai angka 2.407, dan di tahun 2016 mencapai 2.438 kasus perceraian, atau meningkat 31 kasus. Dari total kasus perceraian yang ada di tahun 2016, 70 % gugatan cerai dilakukan oleh wanita, dan sisanya sebanyak 30 % dilakukan oleh pria atau cerai talak. Meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang, dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai peran hukum pernikahan, yang mengharuskan perceraian harus terdata dan di putuskan oleh Pengadilan.¹³

Berkaitan dengan hal tersebut, kita sebaiknya perlu mengetahui lebih mendalam mengenai eksistensi taklik talak ini dan seperti apa pengaruh taklik talak itu dalam kaitannya dengan tingginya tingkat perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dan melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN NORMATIF EKSISTENSI TAKLIK TALAK DALAM KAITANNYA**

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 24.

¹³ <http://www.sriwijaytv.com/read/12550/pa-terima-2.438-kasus-perceraian-70persen-gugatan-cerai-dilakukan-wanita.html> diakses pada Pukul 10.00 WIB Tanggal 10 Februari 2018.

DENGAN TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

4. Bagaimana eksistensi taklik talak jika dikaitkan dengan tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang ?
5. Bagaimana pengaruh taklik talak dalam tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi taklik talak dalam kaitannya dengan tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh taklik talak dalam tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan islam terkait eksistensi taklik talak dan pengaruh taklik talak itu dalam kaitannya dengan tingginya tingkat perceraian.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis :

Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan suatu pengalaman yang didapatkan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Unsri Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya dengan praktek yang ada di lapangan melalui instansi terkait yaitu Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan masyarakat awam pada umumnya di bidang hukum perdata, khususnya tentang hukum perkawinan Islam mengenai eksistensi taklik talak dan pengaruh taklik talak itu sendiri dalam alasan perkara perceraian.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini mengenai hal – hal yang berkaitan dengan pengaruh taklik talak dalam tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang serta mengetahui eksistensi taklik talak itu sendiri dalam kaitannya dengan tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁴ Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengertian perkawinan adalah : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 65.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai sahnya perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pengertian perkawinan menurut beberapa doktrin yaitu :

- a. Menurut K. Wantjik Saleh : “Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila”.¹⁵
- b. Menurut Sudarsono : “Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni”.¹⁶
- c. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro : “Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat untuk

¹⁵ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 15.

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 36.

peresmian, pelaksanaan dan terhentinya hidup bersama itu atau yang termasuk dalam peraturan dari hidup bersama itu”.¹⁷

2. Teori Perjanjian

Pengaturan perjanjian terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Buku III tentang Perikatan, dalam Pasal 1233 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa : “Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang – undang”, dan di dalam Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan juga bahwa : “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Syarat – syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;

¹⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 7.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang;”

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi kedua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Syarat pertama dan kedua disebut Syarat Subjektif dan syarat ketiga dan ke empat disebut Syarat Objektif.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka dapat diajukan pembatalan, dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

3. Teori Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa “Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas putusan Pengadilan”.

Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki – bini (suami istri).¹⁸

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.¹⁹

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Cetakan I, Maret 2012, hlm. 17.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati” , sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 istilah, yaitu : a. Cerai gugat (*khulu'*) dan b. Cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.²⁰

Menurut Amir Syarifudin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang – Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki – laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif , tetapi juga didukung dengan data empiris sebagai salah satu penelitian yang digunakan dalam mencari solusi kebutuhan hukum yang akan diteliti.

Penelitian hukum normatif–empiris (*applied normative law*) yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

¹⁹ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermusa, 1995, hlm. 42.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 108.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 189.

(kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

Penulis dalam hal penelitian hukum normatif ini akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam lingkup penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, penulis akan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber atau pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini penulis memilih Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai eksistensi taklik talak dan pengaruh taklik talak itu sendiri dalam kaitannya dengan tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 134.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²⁴

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan eksistensi taklik talak dan pengaruh taklik talak itu sendiri dalam kaitannya dengan tingginya tingkat perceraian untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

c. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan

²⁴ *Ibid*, hlm. 95.

faktor – faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan – keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²⁵

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:²⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang yaitu :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Rumusan sighat taklik talak.

²⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, hlm. 39

²⁶ *Ibid*, hlm. 141-143.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur – literatur hukum yang terdapat beberapa doktrin – doktrin atau teori – teori hukum, jurnal hukum, artikel – artikel hukum, hasil – hasil penelitian dan berbagai hasil kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan – Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan – bahan hukum ini menggunakan studi kepustakaan karena data yang diperlukan adalah data sekunder. Studi kepustakaan atau juga disebut dengan studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan suatu studi penelaahan terhadap buku – buku, literatur – literatur, catatan – catatan dan laporan – laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁷

²⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan ke – 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27.

Penelitian penulis ini didukung dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak terkait, yaitu Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Palembang dan beberapa masyarakat.

5. Teknik Analisis Bahan – Bahan Hukum

Teknik analisis bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data sekunder dan data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitandengan penelitian ini berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta data hasil riset dan wawancara. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat, dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.²⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah di olah tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.²⁹

²⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66.

²⁹ Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 91.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*, Terjemahan oleh Misbah dari Judul Asli : *Fiqh Al Usrah Al Muslimah*, Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2001.
- Ernaningsih, Wahyu dan Samawati, Putu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Yogyakarta: Gramedia, 1990.
- Kurnia, Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2009.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke – 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2012.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nuruddin, H. Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Prodjodikoro, R. Wirdjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Ramulyono, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia , 1982.
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, cet. ke- XXVII, Jakarta: PT. Internusa, 1995.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pro-U, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Van Der Meij, Dick, *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, Jakarta, INIS, 2003.

Wingjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

Jurnal dan Laporan Hasil Penelitian

Ady Prastya Cahya Wijayanto, 2015, *Perceraian Akibat Melanggar Taklik Talak di Pengadilan Agama Banyumas*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Hasanudin, 2016, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, *Medina-Te Jurnal Studi Islam*, Volume 14, Nomor 1.

Uswatun Khasanah, 2015, *Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Rumusan sighth taklik talak.

Internet

Anugrah Sandy Pratama, *PA terima 2.438 kasus perceraian, 70 % gugatan cerai dilakukan wanita*, <http://www.sriwijayatv.com/read/12550/pa-terima-2.438-kasus-perceraian-70persen-gugatan-cerai-dilakukan-wanita.html> diakses pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 10.00.

<http://aliranim.blogspot.co.id/2012/04/taklik-talak-dalam-perspektif-islam.html>. diakses pada Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 21.00 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/80078048/Sekitar-Permasalahan-Taklik-Talak-Sebagai-Alasan-Perceraian.html>. diakses pada Tanggal 10 Mei 2018 Pukul 13.40 WIB.

Yudi, *Tiap bulan Palembang tangani 200 perkara perceraian*, <http://www.beritasatu.com/nasional/374741-tiap-bulan-palembang-tangani-200-perkara-perceraian.html> diakses pada Tanggal 10 Februari 2018 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H, Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang pada Tanggal 13 April 2018 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Cik Basir, S.H, Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang pada Tanggal 13 April 2018 Pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rusyidi AN, S.H, Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang pada Tanggal 13 April 2018 Pukul 15.00 WIB.